



PUTUSAN

Nomor : 140-K/PM.I-01/AD/VIII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yofhi Mayki.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060002720584.
Jabatan : Babinsa Koramil 19/Sry.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat tanggal lahir : Klumpang, 27 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Hanura Kodim 0104/Atim, Pemko Langsa.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/48/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/106/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/141/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
3. Hakim Ketua Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/42-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/59-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-29/A-29/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 atas nama Yofhi Mayki, Sertu, NRP 21060002720584, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sry, Kodim 0104/Atim.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/118/Pera/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Paptera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103-K/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/140-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/140-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103-K/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNIAD.

c. Agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/133/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 1) (satu) lembar photo copy barang bukti alat tes urine merk Multi-Drugs Screen Test Monotest a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) buah alat tes urine merk Multi-Drugs Screen Test Monotest.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, - (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di depan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"

Bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Apabila unsur setiap penyalah guna dalam Pasal ini yang dimaksud adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Walaupun Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis ganja sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer namun Oditur Militer dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain.

Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun barang bukti maupun saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi ganja, dengan demikian pengakuan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain. Oleh karena itu pengakuan atau keterangan Terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan dakwaannya pada surat Ka BNN Kota Langsa kepada Dandim 0104/Atim perihal laporan Test urine Nomor R/133/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti, dengan demikian barang bukti tersebut harus ditolak.

Oleh karena itu Dakwaan unsur pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Tentang unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan atas keterangan para Saksi, terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I. Oleh karena itu Dakwaan unsure kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan, sehingga tuntutan Oditur Militer dalam hal memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu Terdakwa tidak sependapat.

d. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2) Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan disatuan.
- 3) Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik dilingkungan tentara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
- c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. *Replik* Oditur Militer atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum dikesampingkan.
4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) semula.
5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang mengaku salah, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan, pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, pada bulan April tahun dua ribu sebelas, pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas dan pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan, tahun dua ribu sepuluh, tahun dua ribu sebelas, tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu lima belas di Desa Leies, Kec. Serbajadi Lokop, Kab. Aceh Timur, di Pinggir sungai. Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21060002720584, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 19/Syr, Kodim 0104/Atim.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Paidi penduduk Desa Tualang, Kec. Serbajadi Lokop, Kab. Aceh Timur, Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, Sdr. Alex penduduk Desa Balang Pase, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa, Sdr. Aan dan Sdr. Maman (semuanya tidak diperiksa), selama Terdakwa berteman dengan Sdr. Paidi, Sdr. Is, Sdr. Alex Sdr. Aan dan Sdr. Maman telah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja, diantaranya yaitu :
 - a. Pertama pada bulan September 2008 Terdakwa mengonsumsi ganja bersama Sdr. Paidi bertempat di Desa Leies, Kec. Serbajadi Lokop, Kab. Aceh Timur, tepatnya di kebun durian milik Sdr. Paidi.
 - b. Kedua pada bulan Februari 2010 Terdakwa mengonsumsi ganja bersama Sdr. Paidi bertempat di Pinggir sungai, Desa Lokop, Kab. Aceh Timur.
 - c. Ketiga pada bulan April 2011 Terdakwa mengonsumsi ganja di depan rumah Sdr. Aan bertempat di Pinggir sungai, Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur.
 - d. Keempat pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengonsumsi ganja bersama Sdr. Maman pada saat memancing ikan bertempat di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa.
 - e. Kelima pada bulan September 2015 Terdakwa mengonsumsi ganja bersama Sdr. Is dan Sdr. Alex pada saat akan pergi memancing ikan bertempat di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pemberian dari Sdr. Paidi dan juga Terdakwa membeli ganja perpaketnya seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Mamat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis ganja sebelumnya sudah dipersiapkan oleh temannya a.n. Sdr. Paidi, Sdr. Aan, Sdr. Maman dan Alex dengan cara ganja dilintingkan, lalu dibakar seperti rokok, kemudian dihisapnya secara bergantian dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kepala terasa pusing, perasaan terasa gembira selalu dan tidur terasa pulas/nyenyak.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Danramil 19/Sry a.n. Lettu Inf M. Lumban Raja (tidak diperiksa) memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti konseling di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, lalu Terdakwa pergi ke ruang Yudha Kodim 0104/Atim dan melihat sudah ada 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim lainnya berkumpul di ruang Yudha Kodim 0104/Atim.
6. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim lainnya diberikan arahan oleh Kasdim 0104/Atim (tidak diperiksa), Kepala BNNK Langsa a.n. AKBP Novry Yuleny (tidak diperiksa) dan Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad (tidak diperiksa) tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB atas permohonan Dandim 0104/Atim dan atas perintah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Sdr. Edi Purnawarman, Amk (Saksi III/petugas BNN Kota Langsa), melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, di saksikan oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmat (tidak diperiksa), Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad, Bati Intel Kodim 0104/Atim Serma Punuanto (Saksi I) dan Basandi Staf Intel Kodim 0104/Atim a.n. Serka Andi Hendrata Siregar (Saksi II).
8. Bahwa Saksi-III melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim menggunakan alat test urine jenis Multi-Drug Screen Test Monotes dengan cara mula-mula urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim yang telah ditampung dalam botol yang telah disediakan, lalu alat test urine jenis Multi-Drug Screen Test Monotes dimasukkan ke dalam botol yang telah terisi urine Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim, sepuluh menit kemudian alat test urine tersebut muncul satu garis yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif mengandung THC (ganja), sedangkan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim lainnya (displit dalam berkas lain) positif mengandung zat narkoba sabu-sabu (MET/AMP).
9. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No.R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine Terdakwa, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navri Yulenny,SH.,MH, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Marijuana (THC) merupakan jenis narkoba golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Dandim 0104/Atim, Pasi Intel Kodim 0104/Atim, menyerahkan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim lainnya yang terindikasi sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu ke Subdenpom IM/1-2 Langsa, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu:

1. Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H NRP 11020021000978.
2. Lettu Chk Indra Sudarta, S.H NRP 21950302891173.
3. Serka M.Yasir, S.H NRP 21050075181083.
4. Serka M. Wali, S.H NRP 21050046480585.
5. Serka Erwanto, S.H NRP 21050025270185.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor : Sprin/171/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 30 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Purwanto.
 Pangkat, NRP : Serma, 637228.
 Jabatan : Bati Intel.
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 16 September 1969.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Makodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 seluruh personel di jajaran Kodim 0104/Atim yang sering melakukan pelanggaran dan terindikasi pengguna Narkotika dipanggil untuk mengikuti konseling di Makodim 0104/Atim, kemudian Danramil 19/Sry Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf M. Lumban Raja memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti konseling di Makodim 0104/Atim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di ruangan Yudha Kodim 0104/Atim.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang personel Kodim 0104/Atim yang terindikasi melakukan tindak pidana dan pelanggaran dikumpulkan di ruangan Yudha Kodim 0104/Atim dan diberikan pengarahan oleh Kasdim 0104/Atim, Kepala BNN Kota Langsa dan Pasi Intel Kodim 0104/Atim mengenai bahaya Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai menerima pengarahan dari Dandim 0104/Atim bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) orang personel Kodim 0104/Atim melaksanakan pemeriksaan/test urine dan dari hasil test urine tersebut terdapat 8 (delapan) personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika diminta keterangan oleh anggota Staf Intel Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, SE. melalui Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk melakukan pemeriksaan/interogasi Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Intel Kodim 0104/Atim.
6. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 1999 sewaktu masih sekolah di Desa Klumpang Kebun, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, kemudian pada tahun 2008 sewaktu berdinan di Kompi D Yonif 111/KB Lokop menggunakan ganja bersama Sdr. Paidi dan Sdr. Aan setelah itu Terdakwa berhenti menggunakan Narkotika jenis ganja.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengaku mulai menggunakan lagi Narkotika jenis ganja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 saat berdinan di Kodim 0104/Atim bersama dengan Sdr. Maman.
8. Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada bulan September 2015.
9. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis ganja karena dikasih oleh temannya a.n. Sdr. Paidi penduduk Desa Leles, Kec. Serba Jadi Lokop dan Terdakwa pernah juga menyuruh temannya membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa apabila sedang menggunakan Narkotika jenis ganja bersama temannya Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok sekali menghisap.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa guna diproses hukum.
12. Bahwa Saksi mengetahui di jajaran Kodim 0104/Atim sudah sering diberikan pengarahan dari Dandim 0104/Atim maupun dari perwira lainnya tentang bahaya Narkotika dan sanksi hukum yang berat hingga pada tindakan pemecatan dari dinas TNI apabila ada prajurit TNI yang terbukti menyalahgunakan dan sebagai pengedar Narkotika.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Andi Hendrata Siregar.
 Pangkat, NRP : Serka, 21040018920984.
 Jabatan : Basandi Staf Intel.
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 7 September 1984.
 Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.
 Agama :
 Tempat tinggal : Asrama Hanura Kodim 0104/Atim, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Saksi berdinan di Yonif 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat berada di ruangan Yudha Kodim 0104/Atim melihat Serka Irwandi sedang melakukan pengecekan 23 (dua puluh tiga) personel Kodim 0104/Atim yang terindikasi menggunakan Narkotika.
3. Bahwa Saksi mengetahui ke 23 (dua puluh tiga) personel Kodim 0104/Atim termasuk Terdakwa yang dikumpulkan di ruangan Yudha Kodim 0104/Atim menerima pengarahannya tentang bahaya Narkotika dari Kepala BNN Kota Langsa, setelah itu sekira pukul 09.30 WIB dilanjutkan pemeriksaan/test urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNN Kota Langsa.
4. Bahwa Saksi dan Danru Provoost Kodim 0104/Atim a.n. Serka Erwin Simatupang ikut mengawal dan mengawasi Terdakwa saat masuk ke kamar mandi sambil membawa botol kecil yang sudah dikasih kode untuk tempat menampung urine Terdakwa setelah itu Saksi mengantar Terdakwa menyerahkan botol kecil yang sudah berisi urine tersebut kepada petugas medis dari BNN Kota Langsa untuk diperiksa/ditest.
5. Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat petugas medis BNN Kota Langsa memasukkan Test Pack kedalam botol kecil yang sudah berisi urine milik Terdakwa namun Saksi mengetahui dari hasil test urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian atas perintah Pasi Intel Kodim 0104/Atim Terdakwa diantar oleh Saksi keruangan Staf Intel Kodim 0104/Atim untuk diperiksa/diinterogasi.
6. Bahwa Saksi mengetahui atas perintah Dandim 0104/Atim melalui Pasi Intel Kodim 0104/Atim kemudian Saksi-I diperintahkan pada tanggal 19 Maret 2016 melakukan pemeriksaan/inetrogasi terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis ganja.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/10/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan test urine yang dilakukan terhadap personel Kodim 0104/Atim oleh BNN Kota Langsa di Ruang Yudha Kodim 0104/Atim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 atas dasar surat permohonan Dandim 0104/Atim Nomor B/183/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Permohonan bantuan dalam rangka test urine terhadap personel Kodim 0104/Atim.
9. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB atas perintah Dandim 0104/Atim kemudian Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad menyerahkan Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-III telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan BNN Kota Langsa tidak ada biaya perjalanan untuk menghadirkan Saksi-III ke persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Saksi-III sebagai petugas medis pada klinik Pratama yang sehari-harinya terikat dengan tugas pelayanan bagi penyalahguna atau pecandu narkoba yang melapor ke BNN Kota Langsa sebagaimana Surat dari Kepala BNN Kota Langsa Nomor B/312/VIII/Ka/su.03/2016/BNNK-LGS tanggal 29 Agustus 2016, maka keterangan Saksi-III yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom IM/1-2 yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Edi Purnawarman, Amk.
Pekerjaan : Petugas BNN Kota Langsa.
Tempat, tanggal lahir : Alur Nunang, 10 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Langsa Baro, Pemkot Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di ruang Yudha Kodim 0104/atim dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 0104/Atim di ruang Yudha Kodim 0104/Atim atas perintah Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navri Yulenny, S.H., M.H. berdasarkan surat permohonan dari Dandim 0104/Atim kepada Kepala BNN Kota Langsa untuk melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 0104/Atim.
3. Bahwa Saksi melakukan test urine personel Kodim 0104/Atim menggunakan alat test merk Multi-Drug Screen Test MONOTES dan dari hasil test tersebut Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja.
4. Bahwa Saksi mengetahui alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan personel Kodim 0104/Atim lainnya sangat akurat dan alat tersebut biasa digunakan oleh instansi atau penegak hukum seperti POLRI dan instansi lainnya sebagai barang bukti didalam persidangan.
5. Bahwa dengan menggunakan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES dapat diketahui jenis Narkotika yang terdapat dalam urine seperti MET (sabu-sabu), THC (Merizwana/ganja), AMP (Extacy) dan COC (Cocain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa cara menggunakan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yaitu urine yang sudah ditampung dalam sebuah botol kecil kemudian alat test tersebut dimasukkan kedalam botol berisi urine dan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) menit kemudian baru bisa diketahui hasilnya dan jika pada alat tersebut timbul 2 (dua) garis berarti negatif namun jika pada alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasil test tersebut dinyatakan positif menggunakan Narkotika.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi efek bagi orang yang sering menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu kesehatannya terganggu antara lain merusak jaringan otak dan daya tahan tubuh menurun.
8. Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan tersebut, Saksi menyimpulkan dari garis yang timbul pada alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang masih terang dan tidak terputus-putus biasanya menggunakan Narkotika jenis ganja lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum dilakukan test urine.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21060002720584, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti Susjurbaif ditempatkan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 19/Syr, Kodim 0104/Atim.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juli 2008 saat Ton III Kompi D Yonif 111/KB Lokop ditugaskan dari Batalyon 111/KB mengawasi pembangunan Kompi D Yonif 111/KB kemudian pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di warung kopi di Desa Tualang, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur berkenalan dengan Sdr. Paidi.
3. Bahwa Terdakwa seminggu kemudian setelah berkenalan oleh Sdr. Paidi disuruh datang ke Kebun durian miliknya di Desa Leles, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur lalu sore harinya Terdakwa dengan Sdr. Usup dari Pos Kompi D Yonif 111/KB menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Supra X milik Sdr. Usup pergi ke kebun durian milik Sdr. Paidi dan setelah sampai disebuah gubuk dikebun durian Terdakwa dan Sdr. Usup makan buah durian.
4. Bahwa Terdakwa setelah selesai makan buah durian, Sdr. Paidi menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja didalam gubuk yang berada di kebun durian milik Sdr. Paidi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya selesai menghisap ganja Terdakwa dan Sdr. Usup kembali pulang ke Pos Kompi D Yonif 111/KB lokkop.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 saat Terdakwa bersama teman-temannya mandi di sungai Lokop, Sdr. Paidi datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri Terdakwa sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan langsung melintingnya berbentuk rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Paidi menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2010 waktu main ke rumah Sdr. Adam Amir di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur saat sedang makan mie calok datang Sdr. Aan yang sudah dikenalnya pada tahun 2009 kemudian Sdr. Aan mengatakan kepada Terdakwa "pernah ngisap ganja?" dijawab Terdakwa "pernah" selanjutnya Sdr. Aan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke rumah Sdr. Aan dan setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 2 (dua) linting/batang.
7. Bahwa pada bulan Juni 2011 saat Terdakwa dan isteri a.n. Nina Hartati baru pulang dari Kompi D Yonif 111/KB Lokop singgah di rumah Sdr. Amir Adam di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menitipkan isteri untuk beristirahat, kemudian Terdakwa pergi dan menjumpai Sdr. Aan dirumahnya di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menanyakan kepada Sdr. Aan "ada ganja bang?" dijawab oelh Sdr. Aan "nggak ada bang, biar kita beli dulu" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aan untuk membeli ganja, setelah diberi uang Sdr. Aan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan tidak lama kemudian Sdr. Aan kembali dan memperlihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aan melinting ganja tersebut seperti sebatang rokok lalu Terdakwa dan Sdr. Aan membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting/batang.
8. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat mau pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa bertanya kepada Sdr. Is "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Is "saya tidak tahu bang, hanya saja saya pernah lihat si Maman itu pakai bang" kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Maman (yang punya sampan/perahu) "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Maman "ada bang sama kawan biar saya tanya dulu" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdr. Maman pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2015 saat akan pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa dan Sdr. Alex penduduk Gampong Balang Pase, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa menyuruh Sdr. Maman untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengatkan "Man tolong belikan ganja" dijawab oleh Sdr. Maman "bisa bang" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Sdr. Maman pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Danramil 19/Sry a.n. Lettu Inf M. Lumban Raja untuk mengikuti konseling di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, kemudian setelah sampai di ruang Yudha Kodim 0104/Atim Terdakwa berkumpul bersama dengan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim mengikuti pengarahannya dari Kepala BNN Kota Langsa tentang bahaya Narkoba, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya melaksanakan pemeriksaan/test urine yang dilakukan oleh petugas medis dari BNN Kota Langsa di ruang Yudha Kodim 0104/Atim.
11. Bahwa pemeriksaan/test urine tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya oleh petugas medis BNN Kota Langsa diberikan botol kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat menampung urine kemudian secara bergantian Terdakwa masuk kedalam suatu tempat yang terbuat dari plastik berbentuk persegi empat yang sudah disediakan di sudut lapangan, selanjutnya botol kecil yang sudah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas medis BNN Kota Langsa yang disaksikan oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmad, Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad, Danru Provoost Kodim 0104/Atim a.n. Serda Erwin Simatupang.
12. Bahwa dari hasil test urine tersebut, terdapat 8 (delapan) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk Terdakwa yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0104/Atim dan diberikan pembinaan selama 2 (dua) minggu di Makodim 0104/Atim.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika yaitu Serma Sugino, Serda Idiyanto Marbun, Kopda Dedi Syahputra, Praka Syahril, Praka Sukriadi, Praka Hambali dan Pratu Dedi Saputra.
14. Bahwa Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas Kodim 0104/Atim jenis minibus diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk melaksanakan proses hukum.
15. Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis ganja yaitu kepala menjadi pusing, perasaan menjadi gembira sehingga bawaannya pingin tertawa dan apabila tidur merasa pulas.
16. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena merasa jenuh saat berdinasnya di Kompi D Yonif 111/KB Lokop dan ingin mencoba merasakan rasanya Narkotika jenis ganja.
17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
18. Bahwa di Kesatuan Kodim 0104/Atim Terdakwa sudah sering diberikan pengarahannya dan diingatkan oleh Komandan Kodim 0104/Atim maupun perwira lainnya tentang bahaya Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi yang berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan terlibat dalam kegiatan peredaran ilegal Narkoba, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

19. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.
2. Surat :
 - a. 4 (empat) lembar surat hasil test urine dari BNNK Langsa No. R/133/III/Ka/cm.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 No. urut 14 a.n. Tedakwa (terlampir dalam daftar nama personel Kodim 0104/Atim yang mengikuti test urine).
 - b. 1 (satu) lembar photo strip test merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21060002720584, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti Susjurbaif ditempatkan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 19/Syr, Kodim 0104/Atim.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juli 2008 saat Ton III Kompi D Yonif 111/KB Lokop ditugaskan dari Batalyon 111/KB mengawasi pembangunan Kompi D Yonif 111/KB kemudian pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di warung kopi di Desa Tualang, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur berkenalan dengan Sdr. Paidi.
3. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian setelah berkenalan oleh Sdr. Paidi disuruh datang ke Kebun durian miliknya di Desa Leles, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur lalu sore harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Sdr. Usup dari Pos Kompi D Yonif 111/KB menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Supra X milik Sdr. Usup pergi ke kebun durian milik Sdr. Paidi dan setelah sampai disebuah gubuk dikebun durian Terdakwa dan Sdr. Usup makan buah durian.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan buah durian, Sdr. Paidi menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja didalam gubuk yang berada di kebun durian milik Sdr. Paidi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya selesai menghisap ganja Terdakwa dan Sdr. Usup kembali pulang ke Pos Kompi D Yonif 111/KB lokkop.
5. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 saat Terdakwa bersama teman-temannya mandi di Sungai Lokop, Sdr. Paidi datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri Terdakwa sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan langsung melintingnya berbentuk rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2010 waktu main ke rumah Sdr. Adam Amir di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur saat sedang makan mie calok datang Sdr. Aan yang sudah dikenalnya pada tahun 2009 kemudian Sdr. Aan mengatakan kepada Terdakwa "pernah ngisap ganja?" dijawab Terdakwa "pernah" selanjutnya Sdr. Aan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke rumah Sdr. Aan dan setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 2 (dua) linting/batang.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 saat Terdakwa dan isteri a.n. Nina Hartati baru pulang dari Kompi D Yonif 111/KB Lokop singgah di rumah Sdr. Amir Adam di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menitipkan isteri untuk beristirahat, kemudian Terdakwa pergi dan menjumpai Sdr. Aan dirumahnya di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menanyakan kepada Sdr. Aan "ada ganja bang?" dijawab oelh Sdr. Aan "nggak ada bang, biar kita beli dulu" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aan untuk membeli ganja, setelah diberi uang Sdr. Aan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan tidak lama kemudian Sdr. Aan kembali dan memperlihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aan melinting ganja tersebut seperti sebatang rokok lalu Terdakwa dan Sdr. Aan membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting/batang.
8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat mau pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa bertanya kepada Sdr. Is "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Is "saya tidak tahu bang, hanya saja saya pernah lihat si Maman itu pakai bang" kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Maman (yang punya sampan/perahu) "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Maman "ada bang sama kawan biar saya tanya dulu" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdr. Maman pergi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencari ganja dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2015 saat akan pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa dan Sdr. Alex penduduk Gampong Balang Pase, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa menyuruh Sdr. Maman untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengatakan "Man tolong belikan ganja" dijawab oleh Sdr. Maman "bisa bang" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Sdr. Maman pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Danramil 19/Sry a.n. Lettu Inf M. Lumban Raja untuk mengikuti konseling di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, kemudian setelah sampai di ruang Yudha Kodim 0104/Atim Terdakwa berkumpul bersama dengan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim mengikuti pengarahannya dari Kepala BNN Kota Langsa tentang bahaya Narkoba, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya melaksanakan pemeriksaan/test urine yang dilakukan oleh petugas medis dari BNN Kota Langsa di ruang Yudha Kodim 0104/Atim.
11. Bahwa benar pemeriksaan/test urine tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya oleh petugas medis BNN Kota Langsa diberikan botol kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat menampung urine kemudian secara bergantian Terdakwa masuk kedalam suatu tempat yang terbuat dari plastik berbentuk persegi empat yang sudah disediakan di sudut lapangan, selanjutnya botol kecil yang sudah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas medis BNN Kota Langsa yang disaksikan oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmad, Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad, Danru Provoost Kodim 0104/Atim a.n. Serda Erwin Simatupang.
12. Bahwa benar test urine terhadap personel Kodim 0104/Atim di ruang Yudha Kodim 0104/Atim atas perintah Kepala BNN Kota Langsa a.n. AKBP Navri Yulenny, S.H., M.H. berdasarkan surat permohonan Dandim 0104/Atim Nomor B/183/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 kepada Kepala BNN Kota Langsa untuk melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 0104/Atim.
13. Bahwa benar alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yaitu alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES.
14. Bahwa benar alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan sangat akurat dan alat tersebut biasa digunakan oleh instansi atau penegak hukum seperti POLRI dan instansi lainnya sebagai barang bukti didalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. **Bahwa benar alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES dapat mengetahui jenis Narkotika yang terdapat dalam urine seperti MET (sabu-sabu), THC (Merizuana/ganja), AMP (Extacy) dan COC (Cocain).**

16. Bahwa benar cara menggunakan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yaitu urine yang sudah ditampung dalam sebuah botol kecil kemudian alat test tersebut dimasukkan kedalam botol berisi urine dan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) menit kemudian baru bisa diketahui hasilnya dan jika pada alat tersebut timbul 2 (dua) garis berarti negatif namun jika pada alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasil test tersebut dinyatakan positif menggunakan Narkotika.
17. Bahwa benar efek bagi orang yang sering menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu kesehatannya terganggu antara lain merusak jaringan otak dan daya tahan tubuh menurun.
18. Bahwa benar dari garis yang timbul pada alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang masih terang dan tidak terputus-putus biasanya menggunakan Narkotika jenis ganja lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum dilakukan test urine.
19. Bahwa benar sesuai Surat dari Kepala BNN Kota Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine personel Kodim 0104/Atim terdapat 8 (delapan) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk Terdakwa yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0104/Atim dan diberikan pembinaan selama 2 (dua) minggu di Makodim 0104/Atim.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika yaitu Serma Sugino, Serda Idiyanto Marbun, Kopda Dedi Syahputra, Praka Syahril, Praka Sukriadi, Praka Hambali dan Pratu Dedi Saputra.
22. Bahwa benar Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas Kodim 0104/Atim jenis minibus diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk melaksanakan proses hukum.
23. Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis ganja yaitu kepala menjadi pusing, perasaan menjadi gembira sehingga bawaannya pingin tertawa dan apabila tidur merasa pulas.
24. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena merasa jenuh saat berdinis di Kompi D Yonif 111/KB Lokop dan ingin mencoba merasakan rasanya Narkotika jenis ganja.
25. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

26. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
27. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
28. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0104/Atim Terdakwa sudah sering diberikan pengarahan dan diingatkan oleh Komandan Kodim 0104/Atim maupun perwira lainnya tentang bahaya Narkotika dan sanksi yang berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan terlibat dalam kegiatan peredaran ilegal Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.
29. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
30. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum, baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa dalam perkara aquo tidak harus selalu didasarkan pada ada atau tidak adanya pertimbangan Oditur Militer dalam tuntutan, walaupun Oditur Militer tidak menuntut pidana tambahan dipecat dari dinas militer, berdasarkan Pasal 26 KUHPM apabila Majelis Hakim menilai bahwa atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

3. Tentang permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan didepan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak putusan.mahkamahagung.go.id atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21060002720584, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti Susjurbaif ditempatkan di Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 19/Syr, Kodim 0104/Atim.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juli 2008 saat Ton III Kompi D Yonif 111/KB Lokop ditugaskan dari Batalyon 111/KB mengawasi pembangunan Kompi D Yonif 111/KB kemudian pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di warung kopi di Desa Tualang, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur berkenalan dengan Sdr. Paidi.
4. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian setelah berkenalan oleh Sdr. Paidi disuruh datang ke Kebun durian miliknya di Desa Leles, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur lalu sore harinya Terdakwa dengan Sdr. Usup dari Pos Kompi D Yonif 111/KB menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Supra X milik Sdr. Usup pergi ke kebun durian milik Sdr. Paidi dan setelah sampai disebuah gubuk dikebun durian Terdakwa dan Sdr. Usup makan buah durian.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan buah durian, Sdr. Paidi menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja didalam gubuk yang berada di kebun durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik Sdr. Paidi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya selesai putusan.mahkamahagung.go.id menghisap ganja Terdakwa dan Sdr. Usup kembali pulang ke Pos Kompi D Yonif 111/KB Ilokkop.

6. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 saat Terdakwa bersama teman-temannya mandi di sungai Lokop, Sdr. Paidi datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri Terdakwa sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan langsung melintingsnya berbentuk rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2010 waktu main ke rumah Sdr. Adam Amir di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur saat sedang makan mie calok datang Sdr. Aan yang sudah dikenalnya pada tahun 2009 kemudian Sdr. Aan mengatakan kepada Terdakwa "pernah ngisap ganja?" dijawab Terdakwa "pernah" selanjutnya Sdr. Aan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke rumah Sdr. Aan dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 2 (dua) linting/batang.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 saat Terdakwa dan isteri a.n. Nina Hartati baru pulang dari Kompi D Yonif 111/KB Lokop singgah di rumah Sdr. Amir Adam di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menitipkan isteri untuk beristirahat, kemudian Terdakwa pergi dan menjumpai Sdr. Aan di rumahnya di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menanyakan kepada Sdr. Aan "ada ganja bang?" dijawab oleh Sdr. Aan "nggak ada bang, biar kita beli dulu" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aan untuk membeli ganja, setelah diberi uang Sdr. Aan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan tidak lama kemudian Sdr. Aan kembali dan memperlihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aan melintings ganja tersebut seperti sebatang rokok lalu Terdakwa dan Sdr. Aan membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting/batang.
9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat mau pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa bertanya kepada Sdr. Is "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Is "saya tidak tahu bang, hanya saja saya pernah lihat si Maman itu pakai bang" kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Maman (yang punya sampan/perahu) "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Maman "ada bang sama kawan biar saya tanya dulu" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdr. Maman pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melintings ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) linting/batang.
10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2015 saat akan pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa dan Sdr. Alex perduk Gampong Balang Pase, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa menyuruh Sdr. Maman untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengatakan "Man tolong belikan ganja" dijawab oleh Sdr. Maman "bisa bang" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Sdr. Maman pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Danramil 19/Sry a.n. Lettu Inf M. Lumban Raja untuk mengikuti konseling di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, kemudian setelah sampai di ruang Yudha Kodim 0104/Atim Terdakwa berkumpul bersama dengan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim mengikuti pengarahannya dari Kepala BNN Kota Langsa tentang bahaya Narkoba, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya melaksanakan pemeriksaan/test urine yang dilakukan oleh petugas medis dari BNN Kota Langsa di ruang Yudha Kodim 0104/Atim.
12. Bahwa benar pemeriksaan/test urine tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) personel Kodim 0104/Atim lainnya oleh petugas medis BNN Kota Langsa diberikan botol kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat menampung urine kemudian secara bergantian Terdakwa masuk kedalam suatu tempat yang terbuat dari plastik berbentuk persegi empat yang sudah disediakan di sudut lapangan, selanjutnya botol kecil yang sudah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas medis BNN Kota Langsa yang disaksikan oleh Kasdim 0104/Atim a.n. Mayor Inf Rahmad, Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad, Danru Provoost Kodim 0104/Atim a.n. Serda Erwin Simatupang.
13. Bahwa benar alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yaitu alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES.
14. Bahwa benar alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa sangat akurat dan alat tersebut biasa digunakan oleh instansi atau penegak hukum seperti POLRI dan instansi lainnya sebagai barang bukti didalam persidangan.
15. Bahwa benar cara menggunakan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yaitu urine yang sudah ditampung dalam sebuah botol kecil kemudian alat test tersebut dimasukkan kedalam botol berisi urine dan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan, selanjutnya setelah 10 (sepuluh) menit kemudian baru bisa diketahui hasilnya dan jika pada alat tersebut timbul 2 (dua) garis berarti negatif namun jika pada alat tersebut timbul 1 (satu) garis maka hasil test tersebut dinyatakan positif menggunakan Narkotika.
16. Bahwa benar kesimpulan dari hasil test urine yang dilakukan oleh Saksi-III (petugas medis BNN Kota Langsa) dari garis yang timbul pada alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES yang masih terang dan tidak terputus-putus biasanya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis ganja lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kilogram sebelum dilakukan test urine.

17. Bahwa benar sesuai Surat dari Kepala BNN Kota Langsa Nomor : R/133/III/ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine personel Kodim 0104/Atim terdapat 8 (delapan) orang personel Kodim 0104/Atim yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk Terdakwa yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa dan 7 (tujuh) orang personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0104/Atim dan diberikan pembinaan selama 2 (dua) minggu di Makodim 0104/Atim.
19. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
20. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
21. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juli 2008 saat Ton III Kompi D Yonif 111/KB Lokop ditugaskan dari Batalyon 111/KB mengawasi pembangunan Kompi D Yonif 111/KB kemudian pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di warung kopi di Desa Tualang, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur berkenalan dengan Sdr. Paidi.
2. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian setelah berkenalan oleh Sdr. Paidi disuruh datang ke Kebun durian miliknya di Desa Leles, Kec. Serba Jadi Lokop, Kab. Aceh Timur lalu sore harinya Terdakwa dengan Sdr. Usup dari Pos Kompi D Yonif 111/KB menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Supra X milik Sdr. Usup pergi ke kebun durian milik Sdr. Paidi dan setelah sampai disebuah gubuk dikebun durian Terdakwa dan Sdr. Usup makan buah durian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan buah durian, Sdr. Paidi menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa,**
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja didalam gubuk yang berada di kebun durian milik Sdr. Paidi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya selesai menghisap ganja Terdakwa dan Sdr. Usup kembali pulang ke Pos Kompi D Yonif 111/KB lokkop.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 saat Terdakwa bersama teman-temannya mandi di sungai Lokop, Sdr. Paidi datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri Terdakwa sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan langsung melintingnya berbentuk rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Paidi menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2010 waktu main ke rumah Sdr. Adam Amir di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur saat sedang makan mie calok datang Sdr. Aan yang sudah dikenalnya pada tahun 2009 kemudian Sdr. Aan mengatakan kepada Terdakwa "pernah ngisap ganja?" dijawab Terdakwa "pernah" selanjutnya Sdr. Aan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke rumah Sdr. Aan dan setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja secara bergantian sebanyak 2 (dua) linting/batang.
6. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 saat Terdakwa dan isteri a.n. Nina Hartati baru pulang dari Kompi D Yonif 111/KB Lokop singgah di rumah Sdr. Amir Adam di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menitipkan isteri untuk beristirahat, kemudian Terdakwa pergi dan menjumpai Sdr. Aan dirumahnya di Desa Lhok Dalam, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur dan menanyakan kepada Sdr. Aan "ada ganja bang?" dijawab oelh Sdr. Aan "nggak ada bang, biar kita beli dulu" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aan untuk membeli ganja, setelah diberi uang Sdr. Aan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan tidak lama kemudian Sdr. Aan kembali dan memperlihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aan melinting ganja tersebut seperti sebatang rokok lalu Terdakwa dan Sdr. Aan membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting/batang.
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat mau pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bari, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa bertanya kepada Sdr. Is "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Is "saya tidak tahu bang, hanya saja saya pernah lihat si Maman itu pakai bang" kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Maman (yang punya sampan/perahu) "dimana beli ganja?" dijawab oleh Sdr. Maman "ada bang sama kawan biar saya tanya dulu" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah diberi uang kemudian Sdr. Maman pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) putusan.mahkamahagung.go.id. lintingan/batang.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2015 saat akan pergi mancing ikan di Kuala Langsa bersama Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa dan Sdr. Alex penduduk Gampong Balang Pase, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa menyuruh Sdr. Maman untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan mengatakan "Man tolong belikan ganja" dijawab oleh Sdr. Maman "bisa bang" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Maman sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Sdr. Maman pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Maman kembali sambil membawa Narkotika jenis ganja lalu Sdr. Maman melinting ganja seperti sebatang rokok kemudian Terdakwa dan Sdr. Maman membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bersama-sama di rumah Sdr. Maman di Kuala Langsa Pemko Langsa sebanyak 2 (dua) lintingan/batang.
9. Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis ganja yaitu kepala menjadi pusing, perasaan menjadi gembira sehingga bawaannya pingin tertawa dan apabila tidur merasa pulas.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena merasa jenuh saat berdinan di Kompi D Yonif 111/KB Lokop dan ingin mencoba merasakan rasanya Narkotika jenis ganja.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat *Pledooi* (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sudah mengetahui ada aturan yang melarang prajurit TNI terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkoba, seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan menjadi contoh yang baik bagi prajurit TNI yang lainnya agar menghindari atau menjauhi Narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa melibatkan diri ikut menyalahgunakan Narkotika yang nyata-nyata dilarang keras terjadi dilingkungan TNI. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tidak mendukung upaya pemerintah, TNI dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, hal ini jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan kepatutan dan sikap yang layak bagi seorang prajurit
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sudah dalam keadaan darurat Narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI yang lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Militer Hanura Kodim 0104/Atim dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan pendidikan Militer Secaba PK di Rindam I/BB serta Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Kodim 0104/Atim, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ini adalah karena mudah terpengaruh oleh orang lain dan lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginannya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sopan dan jujur dalam menjawab pertanyaan majelis Hakim.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan di masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai putusan. ~~pidana tambahan~~ diputat dari dinas Militer Cq. TNI AD namun demikian mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu terhadap pidana pokok dari tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa perlu dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 4 (empat) lembar surat hasil test urine dari BNNK Langsa No. R/133/III/Ka/cm.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 No. urut 14 a.n. Tedakwa (terlampir dalam daftar nama personel Kodim 0104/Atim yang mengikuti test urine).
- b. 1 (satu) lembar photo strip test merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yofhi Mayki, Sertu, NRP 21060002720584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalangunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) buah alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.
Dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 1) 4 (empat) lembar surat hasil test urine dari BNNK Langsa No. R/133/III/Ka/cm.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 No. urut 14 a.n. Tedakwa (terlampir dalam daftar nama personel Kodim 0104/Atim yang mengikuti test urine).
 - 2) 1 (satu) lembar photo strip test merk Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk test urine Terdakwa a.n. Sertu Yofhi Mayki NRP 21060002720584.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 1102001950478, Penasihat Hukum Erwanto, Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP. 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)